



P U T U S A N

Nomor : 36-K / PM. I-05 / AD / VII / 2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara Inabsentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Shodikun.
Pangkat, NRP	: Kopda/31020699980681.
J a b a t a n	: Bakduk-2 Siintelpur Kima.
Kesatuan	: Yonif 641/Raider.
Tempat / tgl lahir	: Lamongan, 10 Juni 1981
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Asmil Kima Yonif 641/Raider Singkawang, Prov. Kalbar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom XII/1 Sintang Nomor: BP-13/A-11/DENPOM XII/1/STG/V/2015 tanggal 29 Mei 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor : Kep/119-15/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/36/K/VII/2015 tanggal 3 Juli 2015.

3. Surat Penetapan dari Kadilmil I-05 Pontianak tentang Penunjukan Hakim Nomor: Tap/36/PM.I-05/AD/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-05 Pontianak tentang Hari Sidang yaitu :

a. Surat Penetapan Nomor: Tap/72/PM.I-05/AD/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015.

b. Surat Penetapan Nomor: Tap/79/PM.I-05/AD/VIII/2015 tanggal 03 Agustus 2015.

c. Surat Penetapan Nomor: Tap/91/PM.I-05/AU/IX/2015 tanggal 04 September 2015.

5. Surat panggilan dari Kaotmil I-05 Pontianak untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi yaitu :

a. Surat Panggilan Nomor: B/310/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015.

b. Surat Panggilan Nomor: B/335/VIII/2015 tanggal 04 Agustus 2015.

c. Surat Panggilan Nomor: B/394/IX/2014 tanggal 04 September 2015.

Hal 1 dari 12 Hal Putusan No. 36-K/PM.I-05/AD/VI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat jawaban dari Danyonif 641/Raider tentang pemberitahuan tidak bisa menghadapkan Terdakwa dan para Saksi ke persidangan yaitu:

- a. Surat jawaban Nomor: B/213/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015.
- b. Surat jawaban Nomor: B/234/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015.
- c. Surat jawaban Nomor: B/267/IX/2014 tanggal 09 September 2015.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/36/K/VII/2015 tanggal 3 Juli 2015, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Laporan Oditur Militer didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah menurut ketentuan yang berlaku karena sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sesuai dengan jawaban resmi secara tertulis dari kesatuan Terdakwa.

b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin untuk menghadirkan Terdakwa di persidangan.

3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah yang yang dibacakan dari BAP Penyidik oleh Oditur Militer di dalam persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus a.n Terdakwa Kopda Shodikun NRP 31020699980681, Jabatan Bakduk-2 Siintelpur Kima, Kesatuan 641/Raider, dari bulan Februari 2015 sampai dengan bulan Maret 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal 2 dari 12 Hal Putusan No. 36-K/PM.I-05/AD/VI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, tetapi Terdakwa tidak hadir dan Oditur Militer maupun kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin untuk menghadirkan Terdakwa di persidangan, maka terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat, demi tetap tegaknya disiplin Prajurit dalam rangka menjaga keutuhan institusi TNI, maka pemeriksaan secara in absensia telah memenuhi persyaratan dan dapat diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan pasal 141 ayat (10) jo pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 17 Februari 2015 sampai dengan Perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-05 Pontianak tanggal 3 Juli 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Yonif 641/Raider, Singkawang, Prov. Kalbar, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana **"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"** dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah anggota Yonif 641/Raider yang sampai dengan sekarang masih tercatat di kesatuan sebagai Bakduk-2 Siintelpur Kima belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD sampai perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31020699980681.
- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 17 Februari 2015 sekira pukul 10.00 Wib pada saat akan melaksanakan serah terima Tamtama Piket, Terdakwa tidak berada di Pos Jaga, kemudian Kopda Mashuri menghubungi melalui telepon namun tidak aktif, selanjutnya dicari di rumah juga tidak diketemukan, sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan karena tidak pernah menghubungi satuan maupun rekan baik melalui surat maupun telepon serta tidak membawa barang inventaris negara atau satuan.
- d. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 17 Februari 2015 sampai dengan berkas perkara ini di limpahkan ke Pengadilan Militer I-05 Pontianak tanggal 3 Juli 2015 atau kurang lebih selama 77 (tujuh puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- e. Bahwa selama Terdakwa tidak berdinasi di Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.

Dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Hal 3 dari 12 Hal Putusan No. 36-K/PM.I-05/AD/VI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak proses penyidikan tidak diperiksa karena tidak dapat ditemukan sesuai dengan Berita Acara tentang tidak diketemukannya Terdakwa oleh Penyidik Denpom XII/1 Sintang tanggal 10 Mei 2015.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan sejak tanggal 17 Februari 2015 sampai dengan adanya Laporan Polisi Nomor: LP-04/A-04/IV/2015/XII-1/1 tanggal 7 April 2015 dan Terdakwa tidak hadir sampai saat dilaksanakannya persidangan perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 143 UU no. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa perkara tindak pidana desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa Kopda Shodikun NRP 31020699980681 dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini telah dipanggil secara sah menurut Undang-undang namun tidak hadir di persidangan, sesuai dengan pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 bahwa Saksi yang tidak hadir di sidang dengan alasan yang patut, maka keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan dipersidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Saksi-1 : Nama Lengkap : Hadi Suroso.
Pangkat/NRP : Sertu/21090134700787
Jabatan : Basi Siintelpur Kima
Kesatuan : Yonif 641/Raider
Tempat, Tanggal Lahir : Ponorogo, 3 Agustus 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat Tinggal: Asmil Kima Yonif 641/Raider, Singkawang Kalbar.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 sejak berdinan di Yonif 641/Raider dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, sejak tanggal 17 Februari 2015 sekira pukul 10.00 Wib pada saat akan serah terima Tamtama Piket, kemudian Kopda Mashuri menghubungi melalui telepon namun tidak aktif, selanjutnya dicari dirumah juga tidak ada, sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa Saksi-1 mengetahui yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat karena telah menggelapkan uang nasabah dari bisnis berupa usaha kerupuk dan usaha sawit.

Hal 4 dari 12 Hal Putusan No. 36-K/PM.I-05/AD/VI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sewaktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak membawa barang-barang inventaris milik Negara atau satuan.

5. Bahwa tindakan yang dilakukan Kesatuan setelah Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat diantaranya melakukan pencarian dan penangkapan di sekitar Kota Singkawang, serta mencari informasi di tempat-tempat yang biasa dikunjungi namun tidak diketemukan dan melaporkan kejadian tersebut ke Komando Atas serta melimpahkan perkaranya ke Subdenpom XII/1-1 Singkawang.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Satuan tentang keberadaannya dan apa yang dilakukannya.

7. Bahwa selama Terdakwa tidak berdinas di Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak menanggapi karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2

Nama lengkap : Achmad Nurul Huda.
Pangkat, NRP : Sertu/ 21090106740688.
Jabatan : Bamin Kima.
Kesatuan : Yonif 641/Raider
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 23 Juni 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal: Asmil Kima Yonif 641/Raider, Singkawang Kalbar.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 sejak pembentukan Yonif 641/Raider dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, sejak tanggal 17 Februari 2015 sekira pukul 10.00 Wib pada saat akan melaksanakan serah terima Tamtama Piket, Terdakwa tidak berada di Pos Jaga, kemudian Kopda Mashuri menghubungi melalui telepon namun tidak aktif, selanjutnya dicari dirumah juga tidak ada, sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa Saksi-2 mengetahui yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat karena telah menggelapkan uang nasabah dari bisnis berupa usaha kerupuk dan usaha sawit.

4. Bahwa sewaktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak membawa barang-barang inventaris milik Negara atau satuan.

5. Bahwa tindakan yang dilakukan Kesatuan setelah Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat diantaranya melakukan pencarian dan penangkapan di sekitar kota Singkawang, serta mencari informasi di tempat-tempat yang biasa dikunjungi namun tidak

Hal 5 dari 12 Hal Putusan No. 36-K/PM.I-05/AD/VI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketemukan dan melaporkan kejadian tersebut ke Komando Atas serta melimpahkan perkaranya ke Subdenpom XII/1-1 Singkawang.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Satuan tentang keberadaannya dan apa yang dilakukannya.

7. Bahwa selama Terdakwa tidak berdinis di Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak menanggapi karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan dan tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik sehingga menurut ketentuan dengan ketentuan pasal 124 ayat (4) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer beserta penjelasannya. dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkara tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus a.n Terdakwa Kopda Shodikun NRP 31020699980681, Jabatan Bakduk-2 Siintelpur Kima, Kesatuan 641 /Raider, dari bulan Februari 2015 sampai dengan bulan Maret 2015.

Telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer dipersidangan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota Yonif 641/Raider yang sampai dengan sekarang masih tercatat di kesatuan sebagai Bakduk-2 Siintelpur Kima sampai perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31020699980681.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 17 Februari 2015 sekira pukul 10.00 Wib pada saat akan melaksanakan serah terima Tamtama Piket, Terdakwa tidak berada di Pos Jaga, kemudian Kopda Mashuri menghubungi melalui telepon namun tidak aktif, selanjutnya dicari di rumah Terdakwa juga tidak ditemukan.

3. Bahwa benar para Saksi mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena Terdakwa menggelapkan uang nasabah dari bisnis krupuk dan kelapa sawit.

Hal 6 dari 12 Hal Putusan No. 36-K/PM.I-05/AD/VI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan karena tidak pernah menghubungi satuan maupun rekan baik melalui surat maupun telepon serta tidak membawa barang inventaris negara atau satuan.

5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 17 Februari 2015 sampai dengan berkas perkara ini di limpahkan ke Subdenpom XII/1-1 Singkawang tanggal 6 April 2015 atau kurang lebih secara berturut-turut selama 50 (lima puluh) hari.

6. Bahwa benar selama Terdakwa tidak berdinasi di Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana pada Tuntutan Oditur, demikian pula mengenai pemidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer terhadap Terdakwa dalam perkara ini adalah dakwaan tunggal yaitu pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer".

Yang dimaksud Militer adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk melaksanakan tugas pertempuran dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara. Menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu melaksanakan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang berdinasi di Yonif 641/Raider, dengan jabatan Bakduk-2 Siintelpur Lima Yonif 641/ Raider.
- b. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor: Kep/119-15/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang

Hal 7 dari 12 Hal Putusan No. 36-K/PM.1-05/AD/VI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prajurit TNI-AD berpangkat Kopda NRP 31020699980681, jabatan Bakduk-2 Siintelpur Kima, kesatuan Yonif 641/Raider.

c. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI AD belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD.

d. Bahwa benar Terdakwa adalah pelaku tindak pidana sebagaimana dirumuskan Oditur Militer dalam Dakwaannya yang sehat jasmani dan rohaninya serta mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa didalam unsur ini mengandung dua alternatif yaitu Yang karena salahnya atau Dengan sengaja, oleh karena itu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis memilih untuk membuktikan unsur "Dengan sengaja".

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah sama artinya dengan pergi yang menurut Pasal 95 KUHPM adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi keperluan dinas yang ditugaskan kepadanya.

Yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku di lingkungan TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 17 Februari 2015 sampai perkara ini dilimpahkan ke Pengaduan Militer I-05 Pontianak tanggal 3 Juli 2015 atau kurang lebih secara berturut-turut selama 77 (tujuh puluh tujuh) hari.

b. Bahwa benar para Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan karena Terdakwa telah menggelapkan uang nasabah dari bisnis berupa usaha kerupuk dan usaha sawit.

c. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui telephon maupun surat dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak pernah diketemukan keberadaan Terdakwa.

Hal 8 dari 12 Hal Putusan No. 36-K/PM.I-05/AD/VI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa benar di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap Prajurit yang akan meninggalkan dinas/kesatuan harus ada ijin yang sah dari komandan satuan dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi.

e. Bahwa benar prosedur meninggalkan dinas/kesatuan berlaku bagi seluruh Prajurit TNI dimanapun bertugas dan sudah diketahui oleh seluruh Prajurit TNI sejak mulai pendidikan dasar kemiliteran termasuk diri Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah bahwa sewaktu si pelaku melakukan tindak pidana ini Negara kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM tentang pengertian perluasan keadaan perang.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar waktu selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 17 Februari 2015 sampai perkara ini dilimpahkan ke Pengaduan Militer I-05 Pontianak tanggal 3 Juli 2015 atau kurang lebih selama 77 (tujuh puluh tujuh) hari Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 17 Februari 2015 sampai dengan tanggal 3 Juli 2015 tidak ada pengumuman dari Pemerintah yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa yang dimaksud dengan "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah batasan waktu ketidakhadiran prajurit di kesatuannya yaitu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 17 Februari 2015 sampai perkara ini dilimpahkan ke Pengaduan Militer I-05 Pontianak tanggal 3 Juli 2015 atau kurang lebih selama 77 (tujuh puluh tujuh) hari.

b. Bahwa benar waktu selama 77 (tujuh puluh tujuh) hari tersebut adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Hal 9 dari 12 Hal Putusan No. 36-K/PM.I-05/AD/VI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dengan latar belakang Terdakwa menggelapkan uang nasabah dari bisnis krupuk dan kelapa sawit menunjukkan rendahnya kedisiplinan Terdakwa.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya menunjukkan sikap Terdakwa yang lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas sehingga Terdakwa tidak dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan militer di Kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan disiplin dan wibawa institusi TNI khususnya TNI-AD dan lebih khusus lagi kesatuan Terdakwa dan dapat pula mengganggu tatanan kehidupan disiplin prajurit di kesatuan.
4. Bahwa dengan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan dalam jangka waktu yang begitu lama telah mengakibatkan tugas-tugas yang dipikulkan kepada Terdakwa tidak terlaksana dengan baik sehingga mengganggu tugas-tugas pokok di kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila.

Menimbang : Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

Hal 10 dari 12 Hal Putusan No. 36-K/PM.I-05/AD/VI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak kembali ke kesatuannya.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin keprajuritan.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
4. Perbuatan Terdakwa merusak pembinaan disiplin dikesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan uraian pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dihubungkan dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas dan aturan tata nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI dan oleh karenanya harus dipecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus a.n Tersangka Kopda Shodikun NRP 31020699980681, Jabatan Bakduk-2 Siintelpur Kima, Kesatuan 641 /Raider, dari bulan Februari 2015 sampai dengan bulan Maret 2015.

Bahwa barang bukti berupa daftar absensi tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan, oleh karena bukti surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM ;
2. pasal 26 KUHPM;
3. Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Shodikun, Pangkat Kopda NRP 31020699980681, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Desersi dimasa damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus a.n Tersangka Kopda Shodikun NRP 31020699980681, Jabatan Bakduk-2 Siintelpur Kima, Kesatuan 641 /Raider, dari bulan Februari 2015 sampai dengan bulan Maret 2015.

Hal 11 dari 12 Hal Putusan No. 36-K/PM.I-05/AD/VI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 11 September 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hari Aji Sugianto, SH Letkol Laut (KH) NRP 11813/P sebagai Hakim Ketua serta Wahyudin, S.H. Mayor Chk NRP 522532 dan M. Arif Sumarsono, S.H. Mayor Chk NRP 11020006580974 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zarkasi, S.H. Mayor Chk NRP 11020019950478, Panitera Purwadi, S.H Kapten Chk NRP 21960345950374, dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Hari Aji Sugianto, S.H.
Letkol Laut (KH) NRP 11813/P

Hakim Anggota - I

Wahyudin, S.H.
Mayor Chk NRP 522532

Hakim Anggota – II

M. Arif Sumarsono, S.H.
Mayor Chk NRP 11020006580974

Panitera

Purwadi, S.H.
Kapten Chk NRP 21960345950374